

Pencegahan Fenomena Pelanggaran Privasi Melalui Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Rekayasa Pertanian

Aisyah Qonitah^{a,1*}, Dela Rahmani Putri^{a,2}, Alvin^{a,3}, Made Satria Mauldeva Wibawa^{a,4}

^a Institut Teknologi Bandung, Indonesia

¹ precious.signature05@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 April 2021;

Revised: 23 April 2021;

Accepted: 24 April 2021

Kata kunci:

Globalisasi;

HAM;

Media Sosial;

Privasi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara preventif fenomena pelanggaran privasi di media sosial yang terjadi pada mahasiswa rekayasa pertanian. Situasi penelitian ini berangkat dari adanya globalisasi dengan kemudahan akses komunikasi. Kemudahan ini diperoleh dari diciptakannya sebuah inovasi yang disebut dengan media sosial. Di abad ke-21 ini, jenis-jenis media sosial mulai bervariasi seperti facebook, instagram, whatsapp, dan sebagainya. Selain memudahkan untuk berkomunikasi, aplikasi dunia maya ini juga dapat beralih fungsi sebagai biro jodoh bagi beberapa orang. Di balik kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial, terdapat ancaman yang mengincar para penggunanya. Salah satu ancaman tersebut adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi ini tentunya merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang kerap dianggap remeh di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan kuesioner. Penanganan secara nyata dibutuhkan untuk mencegah fenomena pelanggaran privasi ini terus terjadi. Hasil survei penelitian yang didapatkan akan menjadi analisis yang dibahas pada jurnal penelitian ini.

ABSTRACT

The Prevention of the Phenomenon of Privacy Violation through Social Media among Agricultural Engineering Students. This study aims to examine preventively the phenomenon of privacy violations on social media that occur in engineering students. This research departs from the existence of globalization with easy access to communication. This convenience is obtained from the creation of an innovation called social media. In the 21st century, types of social media have begun to vary, such as Facebook, Instagram, WhatsApp, and etc. Apart from making it easier to communicate, this virtual world application can also switch functions as a matchmaking agency for some people. Behind the ease of communicating via social media, there are threats that target its users. One such threat is a violation of privacy. This violation of privacy is certainly one of the human rights violations that are often underestimated in the community. This study uses a qualitative method with a literature study and a questionnaire. Real handling is needed to prevent this privacy violation phenomenon from occurring. The results of the research survey obtained will be the analysis discussed in this research journal.

Keywords:

Globalization;

Human Rights;

Social Media;

Privacy.

Copyright © 2021 (Aisyah Qonitah, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Qonitah, A., Putri, D. R., Alvin, & Wibawa, M. S. M. (2021). Pencegahan Fenomena Pelanggaran Privasi Melalui Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Rekayasa Pertanian. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 179–188. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i6.294>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Era teknologi informasi saat ini dicirikan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama pada bidang komunikasi (Islamy dkk, 2018). Media sosial merupakan salah satu produk perkembangan teknologi informasi yang menghubungkan manusia lewat kebebasan berkomunikasi dari berbagai informasi yang disebarkan ke media sosial (Islamy dkk, 2018). Media sosial ini telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain dan memberikan dampak baik yang menguntungkan penggunanya dan dampak buruk yang dapat menyebabkan masalah bagi para penggunanya (Ikhtiara, 2019). Dampak buruk yang dimiliki oleh media sosial terbagi menjadi masalah umum dan masalah khusus. Secara umum, masalah yang ditemui berupa *hoax*, *bullying*, penipuan online, pencemaran nama baik, pembajakan, dan *privacy violation* (Ikhtiara, 2019). Secara khusus, terdapat berbagai peristiwa seperti di bawah ini. Pertama, pelecehan wanita di twitter yang berupa pemostingan gambar eksplisit tanpa persetujuan, intimidasi, dan peretasan akun (Safenet Voice, 2018). Kedua, penggunaan informasi profil jejaring sosial pengguna *Clubhouse* untuk membuat profil calon pengguna *clubhouse* lainnya (Collins, 2021).

Ada beberapa jurnal yang telah membahas topik tentang privasi ini. Hal-hal yang telah dibahas berupa tentang pentingnya pemahaman penerapan privasi oleh Islamy dkk (2018), cara pencegahan *privacy violation* di kalangan remaja oleh Ikhtiara (2019), privasi big data oleh Winarsih dan Irwansyah (2020), hubungan kesadaran dan perilaku pengguna dengan privasi informasi oleh Afandi dkk (2017), manajemen privasi oleh Nurbaiti dan Anshari (2020), keberadaan privasi oleh Krisnawati (2016), perlindungan privasi anak oleh Sofian dkk (2020), dan kesadaran keamanan dan privasi dalam generasi milenial oleh Revilla dan Irwansyah (2020).

Beberapa jurnal yang telah dicantumkan di atas menghadirkan beberapa solusi bagi permasalahan privasi. Pertama, menurut Sofian dkk (2020), menambah atau mengubah undang-undang informasi dan transaksi elektronik tentang perlindungan data pribadi terutama bagi anak-anak yang paling rawan terkena masalah karena mereka masih belum bisa berdiri sendiri. Kedua, mempelajari dan memahami media sosial yang akan digunakan dan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan penggunaan yang menyusahkan diri sendiri dan orang lain (Ikhtiara, 2019). Ketiga, manajemen privasi dan *voyeurisme* termediasi untuk mencegah kebocoran informasi pribadi (Nurbaiti dan Anshari, 2020). Keempat, menggunakan kata sandi yang kuat dan waspada dalam memberi akses ke perangkat pribadi untuk mencegah adanya akses ke media sosial yang membahayakan privasi (Revilla dan Irwansyah, 2020). Kelima, menggunakan kata-kata sandi yang berbeda-beda tiap akun untuk mencegah orang lain mudah mengakses akun lain bila satu akun telah terbobol (Islamy dkk, 2018). Keenam, menggunakan antivirus (Winarsih dan Irwansyah, 2020). Terakhir, memastikan keadilan dalam pelanggaran privasi dengan memastikan aparat keamanan mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan menangkap tersangka agar bisa mengadili tersangka tersebut supaya bisa membuktikan tersangka tersebut bersalah atau tidak secara hukum (Islamy dkk, 2018).

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengetahui jumlah informasi yang diunggah ke media sosial. Kedua, mengetahui dampak dari pelanggaran privasi. Ketiga, menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran privasi. Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diperoleh beberapa manfaat bagi ilmu pengetahuan atau masyarakat. Pertama, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut atau diteliti lagi lebih lanjut untuk konteks ilmu pengetahuan. Kedua, masyarakat dapat mengetahui apa itu pelanggaran privasi. Ketiga, masyarakat dapat mengetahui apa dampak dari pelanggaran privasi tersebut. Keempat, masyarakat dapat mencegah terjadinya pelanggaran privasi tersebut.

Metode

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dua metode utama, yaitu dengan studi literatur dan dengan metode kualitatif melalui kuesioner. Studi literatur dilakukan dengan mencari dan


mengumpulkan berbagai data pustaka dari berbagai macam sumber untuk mendapatkan pondasi atau landasan teori untuk memperkuat argumen untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner yang dilakukan ini memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan data dengan guna untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan ruang lingkup yaitu pada mahasiswa Rekayasa Pertanian ITB. Lalu beberapa pertanyaan yang diberikan terdiri dari beberapa jenis yaitu pertanyaan berskala, isian singkat, dan pilihan 'Ya atau Tidak'. Pada kuesioner yang telah kita buat terdapat dua pertanyaan yang berskala linier. Lalu, terdapat empat pertanyaan isian singkat. Kemudian, terdapat enam pertanyaan pilihan baik multiple choice atau single choice. Setelah pertanyaan-pertanyaan kuesioner tersebut telah tersusun dengan baik maka kuesioner tersebut disebar ke target kuesioner yang telah ditentukan. Setelah disebar terdapat pengisi kuesioner atau responden sebanyak 19 orang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan penelitian dideskripsikan akan ditampilkan dalam bentuk gambar dan diberi penjelasan. Berikut gambar berupa *pie chart*, grafik, dan beberapa hasil dari penyebaran kuesioner.

Angkatan


19 responses



Gambar 1. Pie Chart Angkatan Mahasiswa Rekayasa Pertanian yang Mengisi Survei

Platform media sosial apa yang paling sering kamu pakai?

19 responses



Gambar 2. Grafik Penggunaan Media Sosial


Berdasarkan hasil survei yang didapatkan, responden yang mengisi survei ialah sebanyak 19 mahasiswa rekayasa pertanian ITB dengan rincian 94,7% berasal dari angkatan 2019 dan 5,3% terdiri atas angkatan 2017. Beberapa pertanyaan yang diajukan pada formulir survei di antara lain adalah jenis platform media sosial yang paling sering dipakai, informasi pribadi yang diupload melalui media sosial, skala jumlah informasi pribadi yang diupload pada media sosial, pengetahuan mengenai pelanggaran privasi, pendapat mengenai dampak pelanggaran privasi pada korban, pendapat mengenai hukuman yang paling pantas bagi pelaku pelanggaran privasi, pendapat mengenai hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran privasi, serta pertanyaan mengenai apakah responden telah melaksanakan tindakan preventif pelanggaran privasi yang diajukan pada pertanyaan sebelumnya. Hasil survei menunjukkan bahwa media sosial terbanyak yang dimiliki responden adalah LINE (84,2%). Disusul dengan media sosial WhatsApp (78,9%) dan Instagram (78,9%). Sementara itu, media sosial lain yang tersaji pada formulir survei ini adalah Twitter (31,6%), Youtube (68,4%), dan Facebook (15,8%).

Menurut Supratman (2018), terdapat beberapa alasan mengapa penggunaan media sosial menjadi tren masa kini, khususnya di kalangan pemuda. Aplikasi LINE merupakan platform media sosial dengan pengguna terbanyak kelima di dunia dimana aplikasi ini memiliki beberapa fitur menarik seperti melakukan video call, berbagi emoji, mengobrol di grup, membuat room multichat, serta mengakses berbagai informasi pada fitur LineNews (Supratman, 2018). Sedangkan WhatsApp merupakan platform media sosial dengan pengguna terbanyak ke-2 di dunia dimana aplikasi ini dianggap merupakan platform media sosial yang paling mudah digunakan karena dapat langsung terhubung hanya dengan menggunakan nomor telepon yang tercantum pada kontak smartphone. Di sisi lain, instagram merupakan platform media sosial dengan pengguna terbanyak ke-4 di dunia dimana aplikasi ini menyediakan posting edit foto snapgram (seperti caption, filter, efek unik, dan stiker lucu), Instagram Story, video pendek, fitur boomerang, *superzoom*, fitur *rewind*, *handsfree* dan *slow motion*, wacana berita mutakhir, tautan link terkait informasi gosip dari akun, meme, video tutorial, dan klip karaoke serta lain sebagainya (Supratman, 2018). Beberapa alasan inilah yang dapat menjadi alasan penggunaan platform media sosial LINE, WhatsApp dan Instagram menduduki peringkat teratas menurut jawaban responden.

Saat ada pertanyaan, apa saja informasi yang disebar melalui media sosial, beberapa responden menjawab demikian, bahwa ada untuk keperluan kuliah, kepentingan divisi himpunan, informasi cuaca, even, *quotes*, dan sesekali momen kehidupan. Selain itu jawaban yang muncul adalah informasi mengenai perkuliahan, hobi, dan video lucu. Informasi pribadi seperti nama, umur, tanggal lahir hanya dibagikan di akun kedua (*second account*) Instagram.

Berapa banyak informasi pribadi yang kamu upload di medsos?

19 responses




Gambar 3. Grafik Penyebaran Banyaknya Informasi Pribadi di Media Sosial

Berdasarkan hasil survei, didapatkan bahwa penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa rekayasa pertanian ITB biasanya dijadikan sebagai sarana penunjang keperluan kuliah serta kegiatan himpunan. Tidak hanya itu, kerap kali media sosial dijadikan wadah untuk mengabadikan setiap momen atau sekadar tempat berkeluh kesah bagi responden. Dalam penggunaan media sosial tersebut, informasi pribadi yang diunggah oleh responden berada pada rentang 1 - 3 dengan keterangan bahwa 1 berarti tidak ada informasi pribadi yang disebarluaskan ke media sosial, 2 berarti sedikit informasi pribadi yang disebarluaskan ke media sosial, dan 3 berarti cukup banyak informasi pribadi yang disebarluaskan ke media sosial. Sementara itu, tidak terdapat responden yang memilih angka 4, yaitu banyak informasi pribadi yang disebarluaskan ke media sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Drakel (2018) menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan media sosial untuk berbagi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akademik maupun kegiatan organisasi serta memudahkan diskusi secara online melalui beberapa platform yang memiliki fitur meeting seperti video call, voicecall, dan lain sebagainya. Beberapa kebutuhan lain juga kerap dimanfaatkan mahasiswa seperti mengupload beberapa dokumentasi refreshing bersama teman, keluarga, maupun pasangan untuk melepas penat di tengah kesibukan memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa saat berada di kampus.

Apakah kamu percaya bahwa medsos merupakan tempat yang aman untuk mengupload tentang informasi pribadi?


19 responses



Gambar 4. *Pie Chart* Kepercayaan Responden untuk Menyimpan Informasi Pribadi di Media Sosial

Apa kamu pernah mendengar tentang fenomena pelanggaran privasi?

19 responses




Gambar 5. *Pie Chart* Pengetahuan Responden terhadap Fenomena Pelanggaran Privasi

Media sosial memang tidak selamanya menjadi tempat yang aman dalam menyimpan informasi pribadi. Pernyataan ini selaras dengan jawaban 73,7% responden yang tidak mempercayai keamanan media sosial. Namun, terdapat 26,3% responden yang menjawab bahwa media sosial merupakan tempat yang aman dalam menyimpan informasi pribadi. Padahal, sebanyak 89,5% responden pernah mendengar mengenai fenomena pelanggaran privasi. Sementara itu, masih terdapat 10,5% responden yang belum pernah mendengar mengenai fenomena pelanggaran privasi. Menurut Islamy dkk (2018), pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya fenomena pelanggaran privasi, yaitu faktor penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat serta faktor lingkungan dan sosial.

Pada kenyataannya, masih sedikit para aparat penegak hukum yang memahami teknologi informasi sehingga kesulitan dalam mengumpulkan bukti untuk menindaklanjuti pelaku pelanggaran privasi. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga etika dalam menggunakan media sosial dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai pelanggaran privasi juga berpengaruh terhadap fenomena pelanggaran privasi itu sendiri. Akibat arus globalisasi yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan, khususnya teknologi, juga memberikan dampak negatif terhadap penggunaan media sosial. Pelanggaran privasi yang terjadi merupakan bentuk permasalahan sosial yang mengganggu baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Maka dari itu, penggunaan media sosial sebagai sarana mengupload informasi pribadi dirasa merupakan tindakan yang kurang bijak dan perlu pertimbangan lebih lanjut, hal ini ditakutkan akan menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pelanggaran privasi yang sulit untuk dicegah terutama di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini (Nasution, 2019).

Menurut kamu, seberapa parah dampak yang pelanggaran privasi bagi korban?


19 responses



Gambar 6. Grafik Tingkat Dampak yang Dirasakan oleh Korban Pelanggaran Privasi Berdasarkan Jawaban Responden

Apakah kamu pernah menjadi korban dari pelanggaran privasi?

19 responses



Gambar 7. Pie Chart Responden yang Pernah Mengalami Pelanggaran Privasi

Dampak dari adanya informasi mengenai privasi di media sosial dijawab dengan sangat beragam oleh para responden. Beberapa diantaranya: orang lain jadi mengetahui data pribadi, menyerang psikis bagi korban, menyebabkan rasa tidak pede yang akhirnya korban jadi murung dan tidak ingin bergaul seperti biasanya di media sosial, atau bahkan bisa berdampak bagi keselamatan korban, mencoreng nama baik, berpengaruh terhadap kredibilitas suatu medsos dalam menjaga privasi penggunanya. Selain itu, ada kekhawatiran dan kecemasan karena rahasia diketahui banyak orang, Bisa membuat orang *insecure*, lebih parahnya bisa membuat orang hingga depresi. Walaupun, ada dari responden yang belum pernah mengalami menjadi korban dari pelanggaran privasi.

Survei yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa responden beranggapan jika pelanggaran privasi memiliki dampak yang nyata terhadap korban yang mengalami berdasarkan 78,9% jawaban responden. Sementara itu, pelanggaran privasi cukup berdampak terhadap korban berdasarkan 15,8% jawaban responden dan cukup tidak berdampak berdasarkan 5,3% responden. Terdapat beragam jawaban responden mengenai dampak yang dirasakan apabila mengalami pelanggaran privasi di media sosial.

Responden beranggapan bahwa pelanggaran privasi melalui media sosial dapat menyerang psikis korban sehingga menyebabkan tidak memperoleh rasa secure dalam mengunggah suatu hal di media sosial karena merasa informasi pribadinya telah diketahui banyak orang. Responden juga beranggapan bahwa keselamatan korban menjadi taruhan apabila pelanggaran privasi terjadi. Dampak jangka panjang dari psikis korban yang mengalami pelanggaran privasi adalah rentan mengalami depresi. Berdasarkan hasil survei, didapatkan pula bahwa 15,8% responden pernah menjadi korban dari pelanggaran privasi melalui media sosial. Sementara 84,2% responden tidak pernah mengalami pelanggaran privasi. Menurut Revilia dan Irwansyah (2020), dampak pelanggaran privasi berpengaruh terhadap psikologi korban, terutama gangguan kecemasan. Mereka merasa cemas akan informasi pribadi yang tersebar luas di media sosial, dimana hal tersebut ditakutkan akan mempengaruhi kehidupan sosial, keselamatan keluarga maupun pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan korban merasa terus diawasi dan merasa trauma dengan media sosial, bahkan mampu mempengaruhi kehidupan sosial dalam kehidupan nyata.

Korban akan terus dihantui rasa takut dan khawatir jika berada dalam situasi sosial, dimana korban akan terus mengembangkan perasaan-perasaan negatif dan memprediksi hal-hal negatif saat terlibat dalam interaksi komunikasi. Kebocoran informasi korban atas terjadinya kasus pelanggaran privasi akan membuat korban cenderung kurang mempercayai orang asing akibat kekhawatiran akan informasi pribadi yang telah tersebar luas di media sosial. Namun, hal ini tentunya bergantung pada perbedaan psikologi tiap individu. Jika memang korban memiliki keberanian yang kuat, maka kasus pelanggaran privasi ini tentunya dapat mencemarkan nama baik sehingga memiliki bukti yang cukup untuk dilaporkan pada pihak yang berwajib (Soliha, 2015).

Berdasarkan jawaban responden, pelaku pelanggaran privasi layak untuk diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu dapat berupa denda atau penjara. Namun, terdapat responden yang menyarankan dilakukan mediasi terlebih dahulu antara korban dan pelaku untuk menemukan akar permasalahannya. Responden juga menyarankan agar pelaku mendapatkan hukuman sosial, seperti pengucilan di masyarakat setempat atau mengekspos balik pelaku pelanggaran privasi. Hukuman ini dinilai mampu membuat pelaku jera dalam melakukan tindak kejahatan yang serupa. Menurut Islamy dkk (2018), terdapat beberapa peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai privasi. Penindakan secara represif secara hukum memiliki mekanisme yang lebih jelas dan dirasa lebih setimpal kepada pelaku. Beberapa peraturan hukum di Indonesia yang mengatur privasi diantaranya adalah dalam Pasal 26 UU ITE, Pasal 28 E Ayat 2 dan 3 UUD 1945, Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945, dan Pasal 29 UUD 1945. Pasal 26 UU ITE berisi terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin yang mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapatkan izin dari pemilik informasi data dengan bunyi (1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi (2) Seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang


dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berisi jaminan perlindungan hak pribadi dan jaminan kebebasan hak berpendapat warga negara.

Bunyi dari Pasal 28E ayat 2 dan 3 adalah (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan bunyi dari Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 adalah “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Rakhmawati dkk, 2019). Di sisi lain, Pasal 29 UUD 1945 adalah Hukuman dan Pidana tentang Pelanggaran Hak Privasi yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun” (Islamy dkk, 2018).

Untuk mencegah pelanggaran privasi terjadi melalui media sosial, responden menyarankan agar para pengguna media sosial mengetahui batas-batas dalam mengunggah sesuatu ke platform pribadinya. Pengguna media sosial diharapkan tidak mudah mempercayakan informasi pribadinya kepada orang lain. Selain itu, responden juga mengharapkan para pengguna media sosial untuk rajin mengganti kata sandi media sosial, mengubah akun menjadi akun private, tidak mengumbar hal-hal personal, dan tidak sembarangan dalam memencet suatu tautan dari orang asing. Alangkah baiknya juga pengguna media sosial untuk mengetahui etika dan lebih bijaksana dalam memakai media sosial. Terutama dalam mengomentari suatu hal agar tidak saling menyakiti dan tidak membuat seseorang naik pitam sehingga ingin melakukan niat jahat. Hal ini juga dijelaskan kembali secara lebih detail oleh penelitian Yuwinanto (2015) bahwa hal utama yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi adalah kesadaran diri sendiri serta sikap bijak dan waspada dalam menggunakan media sosial. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi dalam menggunakan media sosial adalah tidak memberikan email dan nomor telepon jika tidak ada kepentingan, menggunakan sandi yang berbeda di setiap akun sosial media, selalu logout akun sosial media jika sudah tidak digunakan, selalu melakukan pengecekan update barang software agar tidak mudah terbobol, mengubah pengaturan privasi atau keamanan, serta sering melakukan pencarian nama sendiri melalui mesin pencari Google sebagai gambaran untuk mengetahui sejauh mana data pribadi telah tersebar untuk khalayak luas.

Apakah kamu sudah melakukan tindakan preventif yang telah ditulis pada pertanyaan sebelumnya?

19 responses



Gambar 8. *Pie Chart* Responden yang telah Melakukan Tindakan Preventif Pelanggaran Privasi di Media Sosial

Berdasarkan data grafik pada Gambar 8 diatas, didapatkan sebanyak 94,7% responden didapatkan telah melakukan tindakan preventif dalam menjaga diri dari pelanggaran privasi melalui media sosial, sedangkan 5,3% responden belum melakukannya. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden mahasiswa rekayasa pertanian ITB telah memahami dan memiliki wawasan yang luas terhadap fenomena pelanggaran privasi. Hal ini juga selaras dengan data pada Gambar 7 yang menyatakan bahwa sebagian besar atau sebanyak 84,2% responden mahasiswa rekayasa pertanian ITB tidak pernah menjadi korban pelanggaran privasi. Relasi yang terdapat antara data pada Gambar 7 dan data pada Gambar 8 adalah sikap waspada dan bijak terhadap penggunaan media sosial dapat mencegah terjadinya fenomena pelanggaran privasi. Dengan melakukan penelitian terkait pengetahuan fenomena pelanggaran privasi pada mahasiswa rekayasa pertanian ITB, maka dapat diketahui bentuk dan jenis tindakan preventif yang telah dilakukan mahasiswa rekayasa pertanian ITB terhadap fenomena pelanggaran privasi.

Simpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari Penelitian Mengenai Pencegahan Fenomena Pelanggaran Privasi (*Privacy Violation*) melalui Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Rekayasa Pertanian adalah cukup sedikit jumlah informasi pribadi yang disebar oleh responden di media sosialnya. Dampak pelanggaran privasi berpengaruh pada kondisi psikis korbannya. Dampak tersebut dicirikan dengan kemunculan rasa was was dan khawatir pada korban ketika mengunggah sesuatu ke media sosial sehingga menghambat kehidupan sosialnya. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran privasi melalui media sosial terjadi adalah memberikan edukasi mengenai batasan-batasan dalam menggunakan media sosial. Selain itu, perlu ditanamkan rasa tidak mudah percaya ketika memberikan informasi pribadi terhadap orang asing.

Referensi

- Afandi, I. A., Kusyanti, A., dan Wardini, N. H. (2017). Analisis hubungan kesadaran keamanan, privasi informasi, dan perilaku keamanan pada para pengguna media sosial Line. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1 (9), 783-792.
- Collins, B. (n.d.). The hot new social network has big privacy problems. Retrieved February 10, 2021, from Forbes website : <https://www.forbes.com/sites/barrycollins/2021/02/10/clubhouse-the-hot-new-social-network-has-big-privacy-problems/?sh=415a6bbe4c37>.
- Drakel, W. J., Pratiknjo, M. H., & Mulianti, T. (2018). Perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial di Universitas Sam Ratulangi Manado. *Holistik: Journal Of Social and Culture*, 11(21), 1-20.
- Ikhtiara, S. (2019). Pencegahan Privacy violation di media sosial pada kalangan remaja. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(2), 155-164.
- Islamy, I. T., Agatha. S. T., Ameron, R., Humaidi, B., Fuad, Evan, dan Rakhmawati, N. A. (2018). Pentingnya memahami penerapan privasi di era teknologi informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 11(2), 21-28.
- Krisnawati, E. (2016). Mempertanyakan Privasi di Era Selebgram: Masih Adakah? *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 179-200.
- Nasution, M.H. (2019). *Tindak Pidana Pelanggaran Privasi di Media Sosial*. (Skripsi) Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia.
- Nurbaiti, A. dan Anshari, I.N. (2020). Manajemen privasi di situs jejaring sosial: studi kasus penggunaan instagram untuk Voyeurism. *Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia*, 1(2), 114-134.
- Putra, K. A. D., & Hidayatullah, F. (2020). Literasi Privasi Sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran Di Era Masyarakat Jaringan. *Jurnal Signal*, 8(2), 195-202.
- Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati, R., Dewi, L.R., & Rofiif, A.N. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 297-304.

- Revilia, D., dan Irwansyah. (2020). Literasi media sosial: Kesadaran keamanan dan privasi dalam prespektif generasi milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 24(1), 1-15.
- Safenet Voice. (n.d.) Retrieved December 23, 2018, from SAFEnet website : <https://id.safenet.or.id/2018/12/menjaga-privasi-diri-tanpa-rasa-takut-di-media-sosial/>.
- Sofian, A., Pratama, B. P., Besar, Pratomo, F. C. P. (2020). Perlindungan data privasi anak dalam mencegah pelanggaran hak anak. *Media Informasi Kesejahteraan Sosial*, 44 (1), 115-129.
- Soliha, S. F. (2015). Tingkat ketergantungan pengguna media sosial dan kecemasan sosial. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1-10.
- Supratman, L. P. (2018). Penggunaan media sosial oleh digital native. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 47-60.
- Winarsih dan Irwansyah. (2020). Proteksi privasi big data dalam media sosial. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1-33.
- Yuwinanto, H. P. (2015). Privasi online dan keamanan data. *Jurnal Palimpsest*, 2(2), 151-159.